

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah pengungsi bukanlah isu yang baru, baik bagi negara Indonesia maupun masyarakat internasional. Masalah pengungsi ini semakin mengemuka seiring terjadinya konflik dan peperangan. Para pengungsi melarikan diri dari keganasan konflik dan peperangan karena mereka tidak mampu lagi menanggung penderitaan yang diakibatkan oleh peperangan.

Masalah pengungsi tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan Hak Asasi Manusia karena pengungsi merupakan orang-orang yang sangat rentan terkena pelanggaran Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai salah satu Negara anggota PBB memiliki tanggung jawab atas masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang selaras dengan tujuan Negara Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Permasalahan pengungsi merupakan masalah bersama bagi masyarakat internasional karena sifatnya yang melintas batas teritorial suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara seharusnya bekerja sama untuk menangani permasalahan tersebut. Dengan kerjasama antar negara, hak asasi manusia para pengungsi dapat terlindungi dengan lebih baik.

Dengan berakhirnya Perang Dunia II, pengungsi merupakan salah satu permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani masyarakat internasional. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia II berakhir, berdasarkan resolusi 319A (IV) tanggal 3 Desember 1949, PBB membentuk badan yang disebut UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) untuk mengatasi masalah pengungsi yang pada saat itu merupakan salah satu keprihatinan internasional. Aktifitas UNHCR berdasarkan pada kerangka kerja standar dan hukum internasional yang mencakup *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 dan 4 Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Hukum Humaniter Internasional.

Pada tahun 1951, PBB mengadakan Konvensi terkait Status Pengungsi yang menjadi dasar perlakuan terhadap para pengungsi. Dalam ketentuan Pasal 1 konvensi tersebut, terdapat definisi umum tentang istilah “pengungsi”. Definisi tersebut berlaku bagi setiap orang yang “Sebagai akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan yang disebabkan oleh kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi karena alasan-alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negara kewarganegaraannya dan tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau memanfaatkan perlindungan negara itu; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar negara di mana ia sebelumnya biasanya bertempat tinggal, sebagai akibat peristiwa-peristiwa termaksud, tidak dapat atau, karena kecemasan tersebut, tidak mau kembali ke negara itu.”

Mengingat definisi yang ada pada Konvensi Jenewa tahun 1951 hanya berlaku bagi para pengungsi sebelum 1 Januari 1951<sup>1</sup> sementara konflik tetap terjadi setelah tahun 1951, maka dibuatlah Protokol New York tentang status Pengungsi tahun 1967. Walaupun protokol ini berdiri secara independen, protokol tersebut sangat terkait dengan Konvensi Jenewa tahun 1951. Protokol tersebut menggunakan definisi yang sama dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 mengenai pengungsi namun diperuntukan bagi para pengungsi baru yang muncul akibat peristiwa setelah 1 Januari 1951<sup>2</sup>.

Seiring berjalannya waktu, konflik dan perang tetap saja terjadi walaupun skalanya tidak sebesar Perang Dunia. Akhir-akhir ini, situasi politik yang tidak menentu di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan terjadinya gelombang besar pengungsi. Sebagai contoh, perang di Afghanistan dan Irak dalam rangka *War on Terrorism* yang digagas Amerika Serikat dan Sekutunya, konflik kawasan timur tengah, serta ketidakpastian situasi politik seperti di Myanmar, Palestina ataupun Ukraina, telah membuat sejumlah besar penduduk di negara-negara tersebut kehilangan tempat tinggal dan terancam kelangsungan hidupnya.

Para pengungsi tersebut terpaksa hijrah dari tanah kelahirannya dalam rangka mendapat perlindungan dari ketidakpastian situasi politik di negaranya. Para pengungsi tersebut berharap dengan meninggalkan tanah kelahirannya mereka dapat merasa aman dan terbebas dari perang dan ketidakstabilan politik

---

<sup>1</sup> Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang pengungsi pasal 1 ayat 2.

<sup>2</sup> Protokol New York tahun 1967 tentang Status pengungsi pasal 1 ayat 2.

yang ada di negaranya. Negara destinasi mereka adalah negara-negara yang makmur seperti Australia.

Dengan tujuan Australia, para pengungsi yang didominasi oleh warga negara Afghanistan, Irak dan Myanmar mengambil rute melalui Indonesia. Banyak pengungsi tersebut akhirnya terdampar di wilayah Indonesia Hal itu membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang berbatasan dengan Australia menjadi negara yang sering mendapat gelombang pengungsi tersebut. Indonesia menjadi negara transit pengungsi berkaitan dengan posisinya secara geografis.

Kedatangan pengungsi yang besar jumlahnya ini memang menjadi masalah bagi Indonesia. Indonesia harus menyediakan tempat tinggal sementara dan juga menyediakan perlindungan fisik bagi para pengungsi tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga tidak dapat menahan semua laju pengungsi yang datang ke Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan juga pulau-pulau kecil di dalamnya. Sementara itu, para pengungsi datang dengan kapal kecil dan sulit terdeteksi oleh pihak yang berwenang karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia bertambah tiap tahunnya seiring dengan semakin kacaunya kondisi politik di beberapa negara Timur Tengah seperti Afghanistan dan Irak maupun ASEAN seperti Myanmar. Jumlah pengungsi di Indonesia yang tercatat oleh PBB sudah mencapai sekitar 3000

orang, dan pencari suaka di Indonesia berjumlah sekitar 6000 orang<sup>3</sup>. Jumlah tersebut tentunya jauh lebih besar karena banyak pengungsi yang tidak tercatat dan masuk secara ilegal ke Indonesia.

Masalah pengungsi ini menjadi masalah tersendiri bagi Indonesia. Walaupun tidak menandatangani dan/atau mengikatkan diri sebagai pihak dalam konvensi internasional tentang status pengungsi, Indonesia sendiri memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai masalah pengungsi yang ada di Indonesia. Peraturan tersebut lebih bersifat teknis dan administratif.

Peraturan tersebut adalah Surat Edaran Perdana Menteri no 11/RI/56 tanggal 7 September tentang Pelarian Politik, Keputusan Presiden no 38 tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam, dan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 yang terkait dengan UU No. 9/1992 tentang keimigrasian yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya UU no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Selain peraturan tersebut, masalah pengungsi juga dibahas di dalam Undang-Undang RI no. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Walaupun demikian, dalam peraturan-peraturan tersebut pengungsi tidak didefinisikan sebagaimana yang ada dalam Konvensi Jenewa tentang Pengungsi tahun 1951

Belum diaksesnya Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang status pengungsi dan Protokol New York tahun 1967 oleh Indonesia bukan berarti Indonesia tidak peduli dengan hak asasi para pengungsi. Indonesia sebagai negara yang

---

<sup>3</sup> “2015 Regional Operations Profile – South East Asia” diakses dari <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e488116&submit=GO> pada 16 Februari 2015.

demokratis selalu mendorong penegakan hak asasi manusia. Setelah reformasi bergulir dan Indonesia telah menjadi negara yang lebih demokratis, Indonesia telah mengakses berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya dan berbagai konvensi internasional yang lain.

Belum diaksesnya Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi memang cukup mengherankan karena Indonesia telah mengesahkan berbagai instrumen internasional Hak Asasi Manusia yang lain. Indonesia tentunya memiliki alasan tersendiri mengapa sampai sekarang belum mengaksesi konvensi tersebut dan hal itulah yang akan coba dibahas dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Indonesia hingga saat ini belum mengaksesi (mengesahkan) Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Objektif

a. Untuk mengetahui secara jelas alasan dan pertimbangan hukum Indonesia yang tidak mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang status Pengungsi.

b. Untuk mengetahui apakah regulasi hukum Indonesia tentang pengungsi sudah cukup menyediakan jaminan dan perlindungan hukum terhadap pengungsi yang berada di Indonesia

#### 2. Tujuan Subjektif

a. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Untuk menerapkan teori yang telah penulis dapatkan di bangku perkuliahan khususnya dalam bidang Hukum Internasional.

c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Hukum Internasional khususnya mengenai pengungsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Bahwa nilai suatu penelitian ditentukan metodologinya, juga ditentukan besarnya manfaat penelitian tersebut. Manfaat penelitian rumusannya biasanya

dikaitkan dengan kemanfaatan penelitian itu bagi praktek dan teori. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Internasional.

b. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi mengenai permasalahan pengungsi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan pengungsi dan regulasi tentang pengungsi di Indonesia.

b. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait mengenai Pengungsi dan regulasi mengenai pengungsi di Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis tentang **“Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Belum diaksesnya Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 oleh Indonesia”**, berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini. Ada beberapa penelitian/skripsi yang sama-sama mengangkat topik tentang Konvensi Jenewa 1951, Protokol New York tahun 1967 dan/atau Pengungsi. Namun, beberapa tulisan terdahulu tersebut sama sekali berbeda,

ditilik dari permasalahan, landasan teori dan variabel yang diteliti. Beberapa penelitian/skripsi tersebut yaitu:

1) “Penerapan Asas *Non-Refoulement* dalam Konvensi Jenewa 1951 Berkaitan dengan Pengungsi Timor Leste di Indonesia (Pasca Referendum tahun 1999)” oleh Cesar Antonius Munthe, tahun 2011, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hubungan Internasional.

Tulisan/skripsi dengan judul di atas membahas secara khusus mengenai penerapan asas *Non-Refoulement* oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Timor Leste pasca referendum tahun 1999. Topik penelitian yang akan diangkat oleh penulis sama sekali berbeda dengan judul skripsi oleh Cesar Antonius Munthe. Penulis meninjau Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 secara umum dengan menggunakan penalaran hukum, tidak terbatas hanya pada pembahasan salah satu azas saja yang terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967.

2) “Penolakan Pengungsi Rohingya di Bangladesh ditinjau dari Prinsip *Non-Refoulement*”, oleh Andreas Danur Wira Prasetya, tahun 2013, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hubungan Internasional

Senada dengan Judul pada angka 1), penelitian/skripsi dengan judul di atas, membahas secara khusus mengenai penerapan asas *Non-Refoulement*, dalam konteks tindakan penolakan pengungsi Rohingya oleh pemerintah Bangladesh. Penelitian dengan judul di atas, berusaha meneliti apakah tindakan penolakan

pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya, bertentangan dengan Konvensi Jenewa tahun 1951 khususnya mengenai prinsip *Non-Refoulement*.

Topik penelitian yang diangkat oleh penulis jelas berbeda dengan judul di atas. Penulis tidak meninjau prinsip per prinsip secara khusus dan mendalam, tapi meninjau Konvensi Jenewa secara umum, dan mengambil konteks pada tindakan/sikap pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967.

3) “ Kebijakan Indonesia terhadap Masalah Pengungsi: Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 dan Protokol tambahan tahun 1967 tentang Status Pengungsi” oleh P. Aditya Setiadi, tahun 2012, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Judul penelitian/skripsi diatas sekilas terlihat sama dengan topik yang diangkat oleh penulis. Namun, penelitian ini berbeda dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis. Dari segi perumusan masalah, judul diatas membahas secara umum kebijakan Indonesia terhadap masalah pengungsi dari kacamata politik. Kemudian, penelitian diatas hanya mencari tahu alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Penulis membahas mengenai alasan Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967, dan melakukan tinjauan hukum apakah regulasi hukum Indonesia tentang pengungsi sudah cukup menyediakan jaminan dan perlindungan hukum terhadap pengungsi yang berada di Indonesia.

Dari segi landasan teori dan analisis, judul penelitian/skripsi diatas menggunakan dasar-dasar teori ilmu politik internasional, dan ilmu hubungan internasional sebagai pijakan teorinya, dan menganalisis posisi Indonesia dalam politik internasional, kalkulasi untung-rugi Indonesia, akibat yang bakal diterima Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan sebagai entitas dalam masyarakat internasional, dikaitkan dengan tindakan politik Indonesia dalam meratifikasi atau tidak meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967.

Topik dan penelitian hukum yang akan diangkat di sini menggunakan dasar-dasar teori ilmu hukum, dan hukum internasional secara khusus. Dalam penelitian hukum ini, penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum atas Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967, beserta regulasi hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang pengungsi. Analisis yang diajukan penulis adalah tinjauan dengan menggunakan penalaran hukum, mencari tahu alasan belum diaksesnya Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 dengan meninjau secara hukum apakah regulasi hukum nasional Indonesia tentang pengungsi sudah cukup/belum cukup untuk mewakili berbagai prinsip perlindungan pengungsi yang dijabarkan dalam Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967. Kemudian, dari analisis hukum tersebut diharapkan dapat dicapai kesimpulan ataupun saran, apakah Indonesia perlu mengaksesi/tidak mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967.

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan ini hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

Ada beberapa konsep mendasar yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

1. Hukum adalah peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis<sup>4</sup>.

Hukum didefinisikan secara umum sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 5 Mei 2015

<sup>5</sup> Soedikno Mertokusumo, 2001, *Mengenal Hukum*, Penerbit Liberty, Jakarta, hlm. 40

## 2. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara<sup>6</sup>. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain<sup>7</sup>.

## 3. Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Berdasarkan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini<sup>8</sup>. Konvensi ini mulai berlaku pada 22 April 1954. Konvensi ini menetapkan definisi pengungsi dan standar dasar minimum bagi penanganan pengungsi. Konvensi ini mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol New York tahun 1967.

## 4. Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi

Protokol New York tahun 1967 adalah peraturan tambahan yang merevisi isi dari Konvensi Jenewa tahun 1951. Protokol ini menghapus batasan geografis

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm.75

<sup>77</sup> J.G. Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke 10, diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.3

<sup>8</sup> Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 429 (V) tertanggal 14 Desember 1950, *United Nations General Assembly resolution 429(V) of 14 December 1950*, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f08a27.html> diakses pada 13 Maret 2015

dan waktu dalam Konvensi Jenewa tahun 1951. Konvensi Jenewa tahun 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol New York tahun 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi Jenewa tahun 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal<sup>9</sup>.

#### 5. Pengesahan

Pengesahan didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) aksesinya (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*)<sup>10</sup>

#### 5. Aksesinya

Aksesinya didefinisikan sebagai sebuah tindakan formal yang dilakukan oleh satu negara dalam tingkat internasional untuk menyatakan terikat atau menjadi pihak dalam satu perjanjian. Istilah aksesinya digunakan bagi negara-negara yang bukan pihak, yang tidak ikut berunding dan/atau tidak ikut menandatangani sebuah perjanjian internasional, namun menyatakan terikat pada ketentuan perjanjian internasional. Aksesinya pada pokoknya menjadi sarana bagi sebuah

---

<sup>9</sup> Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2198 (XXI) tertanggal 16 Desember 1967, terdapat di <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f1cc50.html> diakses pada 13 Maret 2015

<sup>10</sup> UU no.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 1 angka 2

negara untuk menjadi peserta apabila, untuk alasan apapun, tidak dapat menandatangani suatu perjanjian<sup>11</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>12</sup>. Penelitian hukum ini berfokus pada norma (*law in the book*) dan menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama. Melalui penelitian ini diharapkan perihal mengenai alasan dan pertimbangan hukum Indonesia tentang belum diaksesnya Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 dapat digambarkan secara jelas dan mendalam sehingga dapat diperoleh pemahaman yang baik dan benar.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini utamanya adalah data sekunder/ bahan hukum sebagai data utama, yang dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Vienna Convention on Law of Treaties 1969, art.15

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala peraturan perundang-perundangan, baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, dan segala kebijakan yang mengatur dan/atau memiliki keterkaitan tentang pengungsi. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
4. UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam
6. Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/RI/56 tanggal 7 September tentang Pelarian Politik
7. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 tentang Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi
8. *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948
9. Konvensi Jenewa tahun 1951
10. Protokol New York tahun 1967

11. Konvensi Wina tahun 1969

12. Konvensi Wina tahun 1986

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah meliputi buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan pendapat hukum dari para ahli mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, dan Ensiklopedia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan:

a. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan segala referensi, membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku, mendeskripsikan, mensistematisasikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh penulis.

## b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan nara sumber untuk menggali informasi mengenai topik terkait. Nara sumber primer dalam hal ini ialah Kementerian Luar Negeri sebagai pembuat kebijakan, JRS (*Jesuit Refugee Service*) dan IOM (*International Organization of Migration*) sebagai narasumber sekunder/pelengkap.

## 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dari skripsi ini meliputi:

- a. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- d. JRS Yogyakarta
- e. IOM Yogyakarta.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan

yang diteliti. Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif<sup>13</sup>.

### **I. Sistematika Penulisan Hukum**

Sesuai dengan judul "Tinjauan Hukum Mengenai Alasan Belum diaksesnya Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967 oleh Indonesia", yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Sistematika penulisan hukum ini dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian ini akan terbagi menjadi tiga bab. Bab I merupakan bagian pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini ditujukan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian.

Bab II merupakan Bab pembahasan, yang menjadi inti dari penelitian ini. Bab ini akan mengulas secara umum tinjauan atas Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pengaturan dan perlindungan hukum mengenai pengungsi dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional, dan selanjutnya membahas analisis mengenai alasan Indonesia belum mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967, yang ditinjau dari segi yuridis dan politis.

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum UAJY, Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi, 2015, Yogyakarta, hal. 4

Bab III merupakan bab yang terakhir, terdiri dari simpulan dan saran. Bab ini akan mencoba menjelaskan kembali beberapa poin penting penelitian, dan menjabarkan jawaban singkat dari rumusan masalah penelitian ini.

